PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERTANIAN
Jl. AnjukLadang No. 37 Nganjuk 64417
Telp. (0358) 321728 Fax (0358) 325874 E-Mail : pertanian@nganjukkab.go.id.com

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 0007.5/ 006 /411.317/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUKTAHUN 2024-2026

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, maka perlu mengesahkan revisi IKU Perangkat Daerah Dinas Pertanian Tahun 2024-2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nganjuk;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk (Berita Daerah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2015 Nomor 05)
17. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024–2026.**

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai tolok ukur pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 3 JANUARI 2025
an. Bupati Nganjuk
Plt. Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Nganjuk

Itsna Shofiani, S.T.,M.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790404 200312 2 006

Lampiran KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERTANIAN
TAHUN 2024-2026
NOMOR : 0007.5/ 006 /411.317/2025
TANGGAL : 3 JANUARI 2025

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
1	Meningkatkan produksi pertanian	Prosentase Peningkatan produksi pertanian	$\frac{Produksi\ pertanian\ tahun\ n - produksi\ pertanian\ tahun\ n-1}{produksi\ pertanian\ tahun\ n-1} x100\%$	Laporan Tribulan dan sinkronisasi dengan BPS	Bidang Produksi dan Perizinan Pertanian
2.	Meningkatkan produksi peternakan	Prosentase Peningkatan Produksi peternakan	$\frac{Produksi\ peternakan\ tahun\ n - produksi\ peternakan\ tahun\ n-1}{produksi\ peternakan\ tahun\ n-1} x100\%$	Laporan Tribulan dan sinkronisasi dengan BPS	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

An. Bupati Nganjuk
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Nganjuk

Itsna Shofiani, S.T.,M.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790404 200312 2 006